



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:16/Pdt.G/2019/PTA.JK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Isbat Nikah antara:

Ruddi Rijantoro bin Tan Seng Ie, umur 69 tahun, agama Katolik, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kav. Polri Blok E V/1356 RT 003 RW 002, Jelambar, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada MUHAMMAD RIDHO HAKIKI, S.H., M.H., HENRY APRIYANDO, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat HAKIKI & PARTNERS beralamat di Pulomas Office Park Gedung 5 Lantai 3 Ruang 1, Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2, Pulo Mas, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 077/H&P/IV-2018 tertanggal 05 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat tanggal 11 April 2018 Nomor : 139/SK/2018/PA.JB, semula sebagai Pemohon, sekarang sebagai Pembanding,

m e l a w a n

Asmawati Jusuf binti Jusuf, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Cililitan Besar Jl. SMA 14/21 RT 002 RW 004 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, semula sebagai Termohon, sekarang sebagai Terbanding,

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.P/2019/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1570/Pdt.G/2018/PA.JB tanggal 13 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1440 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding sesuai akta permohonan banding Nomor 1570/Pdt.G/2018/PA.JB tanggal 26 Nopember 2018 dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 6 Desember 2018,

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding dalam perkara Nomor 1570/Pdt.G/2018/PA.JB tanggal 11 Desember 2018 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta memutus:

1. Menerima Permohonan Banding **PEMOHON BANDING / semula PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor : 1570/Pdt.G/2018/PA.JB Tertanggal 13 November 2018 yang dimohonkan Banding tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Banding **PEMOHON BANDING / semula PEMOHON** untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.P/2019/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan **PEMOHON BANDING / semula PEMOHON** dengan **(ALMARHUMAH) TETTY MUCHTAR BINTI MUCHTAR** yang dilangsungkan pada tanggal 5 Februari 1993 di Kantor Urusan Agama Matraman, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur;
3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama Matraman, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur untuk melakukan Pencatatan Pernikahan **PEMOHON BANDING / semula PEMOHON** dan **(ALMARHUMAH) TETTY MUCHTAR BINTI MUCHTAR**;
4. Menetapkan Biaya Perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara Nomor 1570/Pdt.G/2018/PA.JB tanggal 11 Desember 2018 sebagaimana yang tercantum dalam surat keterangan tidak mengajukan kontra memori banding tanggal 8 Januari 2018.

Bahwa Pembanding melalui kuasanya datang melakukan pemeriksaan berkas perkara banding pada tanggal 18 Desember 2018 sesuai Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1570/Pdt.G/2018/PA.JB,

Bahwa Terbanding tidak datang melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor W9-A2/410/Hk.05/1/2019,

Permohonan Banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tanggal 17 Januari 2019 Nomor W9- A2/344/Hk.05/1/2019 telah diterima tanggal 14 Januari 2019 dan telah didaftar dalam Register Banding Nomor 16/Pdt.G/2019/PTA.JK tanggal 17 Januari 2019.

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.P/2019/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, dalam pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1570/Pdt.G/2018/PA.JB tanggal 13 Nopember 2018 Masehi berptepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1440 Hijriyah tersebut, dahulu Pemohon sekarang Pembanding dimana diajukan masih dalam waktu banding dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding formal dapat diterima,

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang dan Salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat, alat-alat bukti dan surat-surat lainnya serta memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mohon nuntut disahkan pernikahannya dengan seorang perempuan bernama Tetty Muchtar yang berlangsung pada tanggal 05 Pebruari 1993 dengan wali nikah ayah kandung Tetty Muchtar bernama Muchtar dengan mas kawin seperangkat alat shalat dibayar tunai dengan saksi nikah dua orang bernama H. Nursal Nurlan dan Eddy Gunawan Saputra, dikawinkan oleh H.A. Wadid Muchktar (Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman Jakarta Timur);
- Bahwa Pemohon pada saat menikah berstatus duda dan Tetty Muchtar berstatus janda cerai dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Hartian Agus Rianto, lahir tanggal 26 September 1993 dan sejak perkawinannya tersebut tidak pernah bercerai sampai Tetty Muchtar meninggal dunia tanggal 01 Juni 2015;
- Bahwa Pemohon dengan Tetty Muchtar tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan dan tidak ada larangan untuk kawin baik menurut hukum Islam maupun Peraturan Perundang Undangan yang berlaku,

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.P/2019/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah memperoleh Buku Nikah an. Pemohon dengan Tetty Muchtar dengan Nomor 1211/67/II/1993 namun tidak tercatat dalam Buku register Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman, sesuai Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman Nomor. KUA. 09.2..1/III/556/2018, tanggal 23 Naret 2018;
- Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah tersebut agar perkawinannya tersebut dapat dicatitkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman Jakarta Timur dan ada kepastian hukum serta diakui oleh Negara;
- Bahwa Pemohon mohon untuk dikabulkan permohonannya dengan menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan almarhumah Tetty Muchtar tersebut dan memerintahkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman Jakarta Timur untuk melakukan pencatatan pernikahan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon (Asmawaty Jusuf binti Jusuf) yang merupakan saudara kandung seibu almarhumah Tetty Muchtar telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon karena hadir juga menyaksikan perkawinan/pernikahan Pemohon dengan kakaknya (almarhumah Tetty Muchtar) tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan alat-alat bukti surat (P.1 sampai P 11) dan 4 (empat) orang saksi yaitu H. Nursal Nurlan, Eddy Gunawan Saputra, Mudjerih dan Zainal Arifin dan 3 (tiga) orang saksi dari 4 orang saksi tersebut yaitu H. Nursal Nurlan, Eddy Gunawan Saputra dan Zainal Arifin telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya karena hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon tersebut, sedangkan satu orang saksi yaitu Mudjerih sebagai Ketua R.T setempat mengetahui Pemohon dan almarhumah Tetty Muchtar adalah suami isteri karena melihat tinggal sama-sama sejak sebelum saksi tinggal dan menjadi Ketua R.T di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah suatu pernikahan itu sah atau tidak, maka harus berpedoman kepada pasal 2 ayat (1) Undang-

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.P/2019/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Begitu pula Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan Kabul; Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selain persyaratan-persyaratan tersebut di atas, suatu pernikahan juga harus terhindar dari hal-hal yang terlarang seperti disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 39 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam yang intinya menyatakan bahwa suatu perkawinan tidak boleh dilangsungkan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mempunyai hubungan nasab (sedarah), ada pertalian kerabat semenda dan ada pertalian sesusuan, begitu pula wanita Islam di larang kawin dengan laki-laki yang bukan Islam;

Menimbang, bahwa adapun mengenai saksi nikah diatur dalam Pasal 24, 25 dan 26 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyebutkan bahwa saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah dan setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang muslim, adil, akil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli dan harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menanda tangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa semua ketentuan-ketentuan tersebut di atas dalam perkara a quo telah terpenuhi kecuali Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam yaitu mengenai syarat saksi harus muslim, sedangkan saksi nikah Pemohon yang bernama Eddy Gunawan Saputra bukan muslim (Kristen) sehingga dengan dasar dan alasan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan bahwa pernikahan Pemohon dengan Tetty Muchtar tersebut tidak sah karena tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan dan permohonan Pemohon harus ditolak (vide putusan halaman 15);

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.P/2019/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa meskipun salah seorang saksi nikah Pemohon tidak memenuhi syarat karena beragama Kristen, namun pada saat akad nikah dilangsungkan dihadiri dan disaksikan oleh beberapa orang (+ 20 orang) diantaranya Zainal Arifin (saksi ke 4 Pemohon) yang telah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi bersama isterinya hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon dengan Tetty Muchtar, saksi melihat dan mendengar Pemohon mengucapkan dua kalimat syahadat kemudian Pemohon dinikahkan, walinya H. Muchtar, disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu H. Nursal dan Gunawan dengan mahar seperangkat alat shalat dan saksi melihat sendiri mahar tersebut;
- Bahwa yang dimaksud saksi dalam pernikahan ialah adanya orang yang mendengar akad pernikahan (ijab dan qabul), oleh karena itu semua orang yang mendengar akad nikah termasuk/dianggap sebagai saksi pernikahan. Hal ini sesuai pendapat Fuqaha Syaikh Al Kasani Rahimahullah yang disebutkan dalam Buku “ Bada’ius Shana’l “ Juz II halaman 255 yang pada pokoknya menyatakan bahwa hadirnya saksi merupakan syarat dan rukun perkawinan, karena itu selama akad pernikahan sudah terlaksana dengan dihadiri sejumlah orang maka pernikahannya sah meskipun salah satu dari kedua saksi yang tanda tangan di depan penghulu tidak salat. Begitu pula pendapat Fuqaha Syaikh Al Bahuti Rahimahullah yang disebutkan dalam Buku “ Kasyaful Qana “ Juz V halaman 66 yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila akad pernikahan dihadiri orang yang dengan itu pernikahan menjadi dikenal maka hal itu sudah cukup walaupun kemudian ternyata kedua saksi pernikahan tersebut diketahui orang fasiq maka akad nikahnya tetap sah (tidak batal),
- Bahwa dalam perkara a quo dapat juga diterapkan dalil dari Kitab l’anatut Thalibin Juz III hal 308 yang berbunyi;

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.P/2019/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ويقبل اقرار البالغ العاقل ينكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya : Dan diterima pengakuan laki-laki yang balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan yang membenarkannya, demikian pula sebaliknya.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 12 alinea ketiga yang pada pokoknya menyatakan bahwa seharusnya yang menjadi pihak Termohon dalam perkara ini adalah anak kandung Pemohon dengan Tetty Mauchtar yang bernama Hartian Agus Rianto yang lahir di Jakarta pada tanggal 26 September 1993, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak sependapat dengan dasar pertimbangan bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminitrasi Peradilan Agama halaman 144 poin 6 (enam) yang menyebutkan bahwa suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh isteri atau suaminya dapat mengajukan permohonan Isbat Nikah secara Contencius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon adalah sudah benar, namun kalimat:..... ahli waris lainnya itu bersifat umum yang dapat menimbulkan beberapa penafsiran, bisa mencakup semua ahli warisnya atau sebagian, bisa mencakup ahli warisnya yang dekat atau yang jauh atau ahli waris yang mahjub atau tidak mahjub. Oleh karena itu dalam perkara a quo tidak mesti anak Pemohon dengan Tetty Muchtar yang harus di dudukkan sebagai pihak Termohon, karena Asmawati Jusuf sebagai Termohon juga termasuk ahli waris almarhumah Tetty Mauchtar meskipun mahjub.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding beralasan untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo dan mengadakan sendiri dengan amar putusan yang selengkapny akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.P/2019/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding,

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini,

MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan banding Pembanding dapat diterima,
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1570/ Pdt.G/ 2018/PA.JB, tanggal 13 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1440 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan permohonan Pemohon,
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon Ruddi Riantoro bin Ton Seng Le dengan Tetty Muchtar binti Muchtar yang dilaksanakan pada tanggal 5 Pebruari 1993 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman Jakarta Timur;
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman Jakarta Timur untuk melakukan pencatatan Pernikahan Pemohon Ruddi Riantoro bin Tan Seng Le dengan Tetty Muchtar binti Muchtar tersebut;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah),

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2019 bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Abdul Muin Thalib, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H.E. Abdul Rahman, S.H., dan Drs. H. Nooruddin Zakaria, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.P/2019/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin Tanggal 18 Februari 2019 bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1440, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Iskandar Raja, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,
ttd

Drs. H.E. Abd Rahman, S.H.,

Hakim Anggota
ttd

Drs. H. Nooruddin Zakaria, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,
ttd

Drs. H. Abdul Muin Thalib, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,
ttd

Drs.H. Iskandar Raja, S.H.,M.H.

Perincian Biaya

1. Adminitrasi	Rp 139.000,00
2. Materai	Rp 6.000,00
3. Redaksi	Rp 5.000,00
Jumlah	Rp 150.000.00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Panitera,

Drs. Muhammad Yamin, S.H.,M.H

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.P/2019/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 11 dari 10 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.P/2019/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 12 dari 10 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.P/2019/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 13 dari 10 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.P/2019/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)